



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
BLKK
PONDOK PESANTREN ASSYAFIYAH KENDAL**

Alamat Jalan Ndorosembo Km 02 Ds. Sudipayung Ngampel – Kendal
Email blkkassyafiyahkendal@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BLKK ASSYAFIYAH
KENDAL**

NOMOR : 055/BLKK.A/XII/2024

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS ASSYAFIYAH KENDAL
KETUA BLKK ASSYAFIYAH KENDAL**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Assyafiyah Kendal tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Assyafiyah Kendal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar. Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Assyyafiiyah Kendal

- Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Assyyafiiyah Kendal Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Menetapkan
KESATU : a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- KEDUA : d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 28 Desember 2024
Ketua BLKK Assyyafiiyah Kendal



Jumari, S.Pd., M.Pd